


# BAB I Pendahuluan

## I.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Inti dari LKJIP adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran - sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Maka dari itu LKJIP sangatlah diperlukan sesuai dengan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggung jawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.



Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas ini memuat pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan selama tahun 2018 yang diperoleh dengan cara membandingkan rencana kerja tahun 2017 dengan realisasinya sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi dengan realisasinya. Terhadap capaian kinerjanya dilakukan evaluasi dan analisis kinerja sehingga memungkinkan mengidentifikasi sejumlah capaian kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## **I.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kab. Bone

- 1) Adapun tujuan disusunnya LKJIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Untuk memberikan Informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategis dan prioritas dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun serta bahan evaluasi atas review RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan perubahan struktur organisasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2) Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab apa yang telah ditargetkan dan bagaimana proses pencapaiannya selama Tahun 2018 dan bahan evaluasi atas Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah selanjutnya pada Tahun 2018-2023.
- 3) Sebagai pedoman dan acuan dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dapat dinilai secara objektif, sasarannya jelas dan terarah, berwawasan masa depan sehingga dapat memberikan



pelayanan prima kepada masyarakat dan seluruh Stake Holders dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntabilitas.

#### **I.4 Gambaran Singkat Organisasi**

##### **I.4.1 Kedudukan**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas dan sebagai salah satu lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


##### **I.4.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah**

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan sebagai berikut :



## **1. Kepala Dinas**

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan umum bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan ; dan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Operasional Urusan Program , Keuangan , Umum dan Kepegawaian
- b. Pengelolaan urusan Program, Keuangan Umum dan kepegawaian



- c. Pengoordinasian urusan program, Keuangan , Umum dan Kepagawaian
  - d. Penyusunan Program Anggaran Pada Dinas,
  - e. Pengumpulan dan pengelolaan Data Aerta Pemanatauan, Evaluasi dan Pelaporan
  - f. Pengoordinasian Tugas pada Dinas dan memberikan pelayanan administrasikepada bidang lain.
  - g. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik , peraturan perundang-undangan ,Pengelolaan bahan bacaan dan epenye;enggaraan kemitraan dengan masyarakat;
  - h. Pelaksanaan urusan ketatusahaan dan rumah tangga dinas;
  - i. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - j. Pelaksanaaan pembinaan ASN di lingkungan dinas:
  - k. Penyelengraraan pengelolaan barang ,mi;ik Negara dan pelayananpengadaan barang/jasa ; dan
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olek kepala Dinas tugas dan fungsinya ;
- Sekretariat terdiri dari 3 ( tiga ) Sub bagian :
- a. Sub.Bagian Program
  - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Sub.Bagian Keuangan.

### **3 Bidang Perumahan.**

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang Perumahan; merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan dan penyediaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan dan penyediaan perumahan;



- b. Pengelolaan urusan pengelolaan perumahan, dan penyediaan perumahan;
- c. Pengordinasian urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan dan penyediaan perumahan;
- d. Pengendalian evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan dan penyediaan perumahan;
- e. Perumusan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan;
- f. Pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria bidang perumahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.


Bidang Perumahan terdiri dari 3 (Tiga) seksi :

- 1. Seksi Pengelolaan Perumahan.
- 2. Seksi Pembiayaan Perumahan.
- 3. Seksi Penyediaan Perumahan

#### **4 Bidang Kawasan Permukiman**

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kawasan Permukiman Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revgitalisasi kawasan permukiman;
- b. Pengelolaan urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman.
- c. Pengoordinasian urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman.
- d. Pengendalian urusan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan serta revitalisasi kawasan permukiman.



- e. Pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan standarnisasi pembangunan
  - f. Pelaksanaan norma ,standar,prosudur dan kroteria din bidang kawasan permukiman dan pertanahan pembinaan teknis peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan standarisasi pembangunan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinasterkait tugas dan fungsinya.
- Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari 3 (Tiga) seksi :
- 1. Seksi Air Minum.
  - 2. Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan.
  - 3. Seksi Revitalisasi Kawasan Permukiman

## **5 Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan**

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang penataan bangunan dan lingkungan yang menjadi tanggung jawab dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Perencanaan dan pengelolaan operasional urusan bina teknik dan jasa konstruksi,teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan
- b. Bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat point 1 menyelenggarakan fungsi;
- c. Perencanaan dan pengelolaan opersional bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;
- d. Pengordinasian urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;



- e. Pelaksanaan kebijakan urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;
- f. Pengendalian urusan bina teknik dan jasa konstruksi, teknik bangunan dan lingkungan serta fasilitas umum dan pertamanan;
- g. Pelaksanaan bantuan teknis, perencanaan bangunan gedung dan bangunan umum lainnya;
- h. Pelaksanaan informasi harga bahan bangunan Kabupaten, Harga Satuan Bangunan Gedung (IHSBGN) dan teknologi bangunan;
- i. Pelaksanaan normas standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Teknik Bangunan dan Lingkungan terdiri dari 3 (Tiga) seksi :

- 1. Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.
- 2. Seksi Teknik Bangunan dan Lingkungan.
- 3. Seksi Fasilitas Umum dan Pertamanan

## **6 Bidang Pertanahan**

Bidang pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanahan Mempunyai tugas merencanakan pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang pertanahan yang menjadi tanggung jawab dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pertanahan Mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penatausahaan tanah, penetapan status tanah dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah dan Bidang pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas menyelenggarakan fungsi :





- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base tanah;
- b. Penyusunan rencana penggunaan tanah dan penetapan tanah ulayat Kabupaten Bone;
- c. Penetapan Lokasi pengadaan tanah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
- d. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan memfasilitasi pemanfaatan tanah kosong;
- e. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang pertanahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.


Bidang Pertanahan terdiri dari 3 (Tiga) seksi :

1. Seksi Penatausahaan Tanah.
2. Seksi Pengadaan Tanah.
3. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

#### **I.4.3 Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, maka disusun Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, sebagai berikut :


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - Sub Bagian Program .
  - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perumahan terdiri dari :
  - Seksi Pengelolaan Perumahan
  - Seksi Pembiayaan Perumahan.




- Seksi Penyediaan Perumahan
- 4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
  - Seksi Air minum
  - Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan
  - Seksi Revitalisasi Kawasan Permukiman
- 5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan , Terdiri dari
  - Seksi Bina Teknis dan Jasa Konstruksi
  - Seksi Teknik Bangunan dan Lingkungan
  - Seksi Fasilitas Umum dan Pertanahan
- 6. Bidang Pertanahan Terdiri dari :
  - Seksi Penatausahaan Tanah
  - Seksi Pengadaan Tanah
  - Seksi Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah

Bagan/Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada gambar dibawah.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BONE**






#### I.4.4 Susunan Kepegawaian

Tabel 1. Susunan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3
<b><u>Status Pegawai</u></b>		
1. Pegawai Negeri Sipil	39 Orang	
2. CPNS	0 Orang	
3. Honor DataBase	0 Orang	
4. Tenaga Honorer / Sukarela	33 Orang	
<b><u>Kepangkatan</u></b>		
1. IV c	1 Orang	
2. IV b	1 Orang	
3. IV a	5 Orang	
4. III d	5 Orang	
5. III c	1 Orang	
6. III b	9 Orang	
7. III a	3 Orang	
8. II d	1 Orang	
9. II c	2 Orang	
10. II b	8 Orang	
12. II a	3 Orang	
<b><u>Tingkat Pendidikan</u></b>		
1. Strata 2 ( S 2 )	4 Orang	
2. Strara 1 ( S 1 )	18 Orang	
3. Sarjana Muda / Diploma	2 Orang	
4. SLTA	13 Orang	
5. SLTP	2 Orang	
6. SD	-	
<b><u>Jabatan Struktural / Eselon</u></b>		
1. Eselon II / b	1 Orang	
2. Eselon III / a	1 Orang	
3. Eselon III / b	4 Orang	
4. Eselon IV / a	11 Orang	
<b><u>Diklat Struktural</u></b>		
1. Diklatpim II	-	
2. Diklatpim III	4 Orang	
3. Diklatpim IV	7 Orang	

#### I.4.5 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam menjalankan tupoksinya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghadapi kendala-kendala, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal), sebagai berikut:




1. Kendala Internal Organisasi :
  - a. Kurangnya jumlah SDM ASN Teknis
  - b. Masih rendahnya kompetensi Teknis Tenaga pengawas
  - c. Masih belum memadainya sarana dan prasarana pendukung.
  - d. Belum maksimalnya serapan anggaran pelaksanaan kegiatan, yang berpengaruh langsung maupun tak langsung terhadap pencapaian target kegiatan dan program.
  - e. Belum terbangun dan tersusunnya Data Teknis yang valid dan Aplikasi Program yang menunjang Penyajian data yang diharapkan
2. Faktor Eksternal,
  1. Kurangnya penerapan kesadaran masyarakat akan pemeliharaan infrastruktur pemukiman yang telah terbangun.
  2. Perlunya Memorandum Program Lintas Dinas SKPD dalam Penyelesaian masalah/issu untuk melahirkan program dan kegiatan yang ada sehingga dapat secara terintegrasi dan komprehensif terpadu efisien dan efektif.



**TABEL PERMASALAHAN DAN AKAR MASALAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NO	TUPOKSI OPD/SKPD	MASALAH	AKAR MASALAH
I	<p>Melaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;</li> <li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;</li> <li>4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan</li> <li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	<p><b>Masalah Urusan Wajib :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 9405 tahun 2017.</li> <li>2. Terjadinya Backlogg rumah sebesar 61.334 unit rumah</li> <li>3. Terdapatnya luas Kawasan Permukiman Kumuh seluas 219,05 Ha</li> <li>4. Kebutuhan akan akses pelayanan air bersih/minum mencapai sebesar 67,08 %</li> <li>5. Kebutuhan akan akses pelayanan sanitasi air limbah mencapai sebesar 78,35%</li> <li>6. Sertifikasi Lahan milik Pemerintah masih mencapai 107.036 bidang dari 652.392 bidang</li> <li>7. Masih terjadinya Kasus Kasus /Konflik Lahan Pemerintah antara 10- 15 Kasus kurun 5 th</li> <li>8. Pengadaan Lahan</li> </ol> <p><b>Masalah urusan Penunjang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya Bangunan Gedung tersertifikasi Sertifikat Layak Fungsi (SLF) sebanyak</li> <li>2. Belum memadai dan tersedianya Fasilitas Infrastruktur Permukiman antara lain : Jalan Lingkungan Setapak, Drainase, Talud, Gorong-Gorong , Trotoar</li> <li>3. Belum tersedia dan memadainya Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Permukiman</li> <li>4. Belum tersedianya SPALT (Sistem Pengelolaan Air Limbah/Tinja Terpadu Skala Kabupaten</li> </ol>	<p>Tingkat Pendapatan, Status Lahan/Kepemilikan, Kepadatan Jiwa RT, Konstruksi Rumah</p> <p>Adanya Kesenjangan antara Jumlah Rumah Tangga dengan Jumlah Rumah Kerusakan dan Tidak tersedianya 7 Indikator Kualitas Lingkungan Permukiman</p> <p>Terbatasnya Sumber Utama Air Bersih, Panjang Jaringan dan Luas Wilayah Fasilitas IPAL Terpadu terbatas, Keterbatasan Ekonomi/Kesadaran Warga Keterbatasan Pembiayaan , Kompetensi ASN Bidang Pertanahan</p> <p>Status Kepemilikan /Sertifikasi Lahan Pemerintah, Keterbatasan &amp; Pengetahuan</p> <p>Asset ASN di bidang Pertanahan</p> <p>Belum dibentuknya Tim Teknis dan TIM TABG, Tindak Lanjut Perbup tentang BG</p> <p>Panjang Jalan/Drainase Lingkungan/Setapak baru, Tingkat Kerusakan , Meningkatnya</p> <p>Bertambahnya Kawasan Perumahan / Permukiman baru</p> <p>Pembangunan Infrastruktur Perumahan/Permukiman tidak Ditunjang Oleh PSU</p> <p>Lahan, Sarana &amp; Prasarana Penunjang (Mobil Tangki, Pengelola, regulasi),</p>



		<p>5. Belum Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sanitasi Air Limbah Kabupaten</p> <p>6. Belum Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat</p> <p>7. Belum Maksimalx Sistem Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)</p> <p>8. Terjadinya Ketimpangan Disparitas Pembiayaan Urusan Wajib</p> <p>9. Belum tersusunnya Sistem Data- Data Base Bidang dan Aplikasi Untuk urusan Wajib</p> <p>10. Belum Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang : Air Bersih, Sanitasi , Drainase, Relokasi Warga Terkena Dampak dan SPM Relokasi Warga akibat Bencana Kaw Permukiman</p> <p>11. Belum Terbentuknya Tim TABG (Tenaga Ahli Bangunan Gedung)</p>	<p>Kerusakan IPAL/SeptikTank Individu</p> <p>Belum terbangunnya SPALT Kab, Regulasi Perbup belum tersusun, Sarana/Prasarana</p> <p>Regulasi , Partisipasi Masyarakat, Kesadaran Warga Membayar Iuran, Kerusakan fas</p> <p>Keterbatasan Sumber Daya, Manajemen Pengelolaan Taman, Dukungan Pembiayaan Per urusan : APBD,APBN,DAK</p> <p>Manajemen dan Tata kelola SDM dan Peralatan, Kebijakan Pembiayaan Kesiapan Data,Dukungan Pembiayaan, Pemahaman Terhadap NSPK(Norma)</p> <p>Standard Prosedur</p> <p>Kompetensi Teknis SDM Kebijakan , dan Tindak Lanjut PERDA /PERBUP</p>
--	--	--	---

## **BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**


### **II.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2018-2023, dan review Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2018 - 2023 Pasca Reorganisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2013-2018 khususnya pada urusan bidang Perumahan dan Pertanahan. Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional.





### II.1.1 Visi dan Misi

Pemerintah Kab. Bone dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan telah menetapkan Visi pembangunan Kab. Bone Tahun 2013-2018, yaitu:

**Menjadikan Masyarakat Bone Yang mandiri , berdaya saing dan sejahtera**

Berdasarkan Visi Kabupaten Bone tersebut, visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah


**“Terwujudnya Penataan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan, Permukiman dan Perumahan Yang Berkualitas Serta Tertib**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perumahan yang sehat dan layak huni;
2. Meningkatkan kualitas penataan dan pengendalian kawasan permukiman yang bebas kumuh
3. Meningkatkan kualitas tata bangunan yang memiliki persyaratan teknis yang layak standar dan nyaman.
4. Meningkatkan legalitas aset pertanahan Pemerintah Kabupaten

### II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang penataan ruang dan permukiman yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone.



❖ **Tujuan**

**Misi 1 :**

Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perumahan yang sehat dan layak huni.
2. Meningkatkan kualitas penataan dan pengendalian kawasan permukiman yang bebas kumuh.
3. Meningkatkan kualitas tata bangunan yang memiliki persyaratan teknis yang layak, standar dan nyaman.
4. Meningkatkan legalitas asset pertanahan Pemerintah Daerah

**Misi 2 :**

Meningkatkan kualitas penataan dan pengendalian kawasan permukiman yang bebas kumuh, memiliki tujuan, yaitu: Terwujudnya kawasan-kawasan permukiman yang sehat, layak huni dan tidak kumuh

**Misi 3 :**

Meningkatkan kualitas tata bangunan yang memiliki persyaratan teknis yang layak, standar dan nyaman, memiliki tujuan Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta serasi dan selaras dengan lingkungannya

**Misi 4 :**

Meningkatkan legalitas asset pertanahan Pemerintah Daerah, memiliki tujuan Tertib penatausahaan asset tanah Pemerintah Kabupaten

❖ **Sasaran**

**Misi 1 :**

- a. Terwujudnya lingkungan perumahan yang asri dan sehat.
- b. Teridentifikasinya kondisi rumah yang tidak layak huni

**Misi 2 :**

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih dan sanitasi



- c. Menghilangkan area genangan banjir di beberapa kecamatan dan bagian wilayah perkotaan.

**Misi 3 :**

- a. Terwujudnya bangunan gedung umum yang laik fungsi.
- b. Terlaksananya penyediaan aksesibilitas bangunan gedung umum di seluruh wilayah kota/kabupaten.
- c. Terlaksananya pendataan bangunan gedung di kecamatan.
- d. Terwujudnya pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan gedung di tingkat kabupaten
- e. Tercapainya standar mutu pelayanan rumah Negara sesuai ISO 9001.
- f. Terwujudnya tertib pengelolaan asset Negara berupa tanah dan bangunan gedung

**Misi 4 :**

- a. Tersedianya tanah/lahan pemerintah untuk kepentingan umum dan kepentingan tertentu.
- b. Terwujudnya penataan database tanah milik pemerintah yang akurat.
- c. Terlaksananya sertifikasi asset tanah milik pemerintah
- d. terselesaikannya konflik dan sengketa asset tanah milik pemerintah


### **II.1.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Cara mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program – program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan (Pedoman Pelaksanaan Tindakan – Tindakan Tertentu). Adapun kebijakan yang dibuat oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

**1. Kebijakan Publik :**

Memberikan pelayanan prima dan profesionalisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan



**2. Kebijakan Alokasi Sumber Daya Organisasi**

**1. Sumber Daya Manusia.**

Peningkatan sumber daya manusia khususnya peningkatan kualitas melalui kursus – kursus dan pelatihan.

**2. Sarana dan Prasarana**

Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dan melakukan penambahan sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan.

**3. Kebijakan Personalia**

Menempatkan staf sesuai dengan pendidikan dan keahliannya masing – masing.

**4. Kebijakan Keuangan**

Penggunaan Anggaran yang efisien dan efektif sesuai dengan pos anggaran yang tersedia.

**5. Kebijakan Teknis**


**a. Kebijakan Bidang Perumahan.**

Bidang Perumahan diorientasikan pada upaya pemenuhan rumah sehat dan layak huni , sistem dan model pembiayaan perumahan serta pengelolaan dan penyediaan perumahan selain itu juga diarahkan untuk penyiapan SPM(Standar Pelayanan Minimal ) , Pelaksanaan Norma standar prosedur dan kriteria di Bidang Perumahan Kebijakan tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

**b. Kebijakan Bidang Kawasan Pemukiman**

Bidang pemukiman diorientasikan pada penataan wilayah permukiman dengan membangun prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat serta mengendalikan/ melaksanakan pengurangan kualitas lingkungan permukiman kumuh



Kebijakan tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :


- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Saluran Drainase dan Dorong-Gorong
- c. Program Pembangunan Talud dan Bronjong
- d. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
- e. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- f. Program Infrastruktur Perkotaan
- g. Program Infrastruktur Perdesaan
- h. Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan.

**c. Kebijakan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan**

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan diorientasikan pada Kebijakan Peningkatan Kualitas tata bangunan yang memiliki persyaratan teknis yang layak, standar dan nyaman, bangunan gedung umum yang laik fungsi, penyediaan aksesibilitas bangunan gedung umum di seluruh wilayah kota/kabupaten. pendataan bangunan gedung di kecamatan penyiapan pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan gedung di tingkat kabupaten, standar mutu pelayanan rumah Negara sesuai ISO 9001 serta tertib pengelolaan asset Negara berupa tanah dan bangunan gedung

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- b. Program Perencanaan tata Ruang
- c. Program Pemanfaatan Ruang
- d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- f. Program Infrastruktur Perkotaan



**d. Kebijakan bidang Pertanian**

Bidang Pertanian diorientasikan pada Kebijakan Tersedianya tanah/lahan pemerintah untuk kepentingan umum dan kepentingan tertentu, penataan database tanah milik pemerintah yang akurat, sertifikasi asset tanah milik pemerintah, penyelesaian konflik dan sengketa asset tanah milik pemerintah. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- a. Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

**II.1.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017/2018**

Indikator Kinerja Dinas untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone, serta Renstra SKPD 2018-2023 sementara Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian untuk Tahun Anggaran 2018 merujuk pada sasaran (REVIEW RPJMD Kabupaten Bone), serta (Renstra SKPD 2013-2018 Review ) yang disusun pada tahun 2018 dan menjadi inti dari perjanjian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman setelah reorganisasi perangkat daerah dari Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan menjadi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bone .

Adapun sasaran dan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dan 2018  
Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanian


RENSTRA AWAL DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi Capaian 2017	Realisasi Capaian 2018
1	Terwujudnya dokumen perencanaan tata ruang sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen RTR		100%	0% ( Ke PU )
2	Terwujudnya perlindungan lahan-lahan produktif sebagai cadangan pangan dan pendukung ekonomi lokal	Tersedianya informasi peta analog dan peta digital RTR di tingkat kecamatan dan kelurahan		100%	0% ( Ke PU )

		Berkurangnya alih fungsi lahan		-	
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Berkurangnya rumah tidak layak huni (13.529 Unit)		100%	
4	Berkurangnya kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (260,46 ha)		68,96%	
5	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi yang baik	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan sanitasi yang baik		68,55%	
6	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum yang layak	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan air minum yang layak		79,24%	
<b>REVIEW RENSTRA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB BONE</b>					
<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Realisasi Capaian 2017</b>	<b>Realisasi Capaian 2018</b>
1	Terwujudnya rumah yang layak huni	Berkurangnya rumah tidak layak huni (13.529) unit	%	584 unit (21,58 %)	624 unit (23,05 %)
2	Terwujudnya Basis Data rumah tidak layak huni	Tersedianya basis data rumah tidak layak huni (1exemplar)		0 Exp (0 %)	0 Exp (0 %)
3	Terwujudnya Basis Data rumah formal	Tersedianya basis data rumah formal (1 exemplar)		0 Exp (0 %)	0 Exp (0 %)
4	Tertanganinya kawasan kumuh	Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh (260,46) Ha	%	19,58 Ha (37,58 %)	19,58 Ha (37,58 %)

5	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak untuk masyarakat MBR :	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan sanitasi yang baik	%	10.174 jiwa atau 31,03 %.	10.995 RT 76,18 %.
	a.Meningkatnya Cakupan Sanitasi yang baik				
	b.Meningkatnya Cakupan air minum/ bersih yang layak.	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan air minum/bersih yang baik	%	38.082 jiwa jiwa Atau 100,23 %	10.995 RT 67,8%
	c. Meningkatkan akses jalan lingkungan/ setapak	Peningkatan kondisi jalan lingkungan yang rusak 33.237 M'	%	14.476 M' atau 172 ,21 %	5607,8 M' 105,4%
	d. Menghilangkan area banjir diberbagai kecamatan dan bagian wil perkotaan	Peningkatan kondisi status jalan lingkungan perkerasan menjadi perkerasan 22031M'	%	0M' atau 0%	0 M'
		Peningkatan kondisi drainase yang rusak 34357M'	%	695 M' Atau 10,11%	1719 M' 25,01%
		Penambahan drainase baru sepanjang 23.339 M'	%	8049,65 M' atau 215,56 %	2.474,2 M' 66,25%
6	Tersedianya Tanah/Lahan Pemerintah untuk kepentingan umum & Kepentingan tertentu	Terlaksananya capaian pembebasan / pengadaan lahan seluas 60 Ha	%	0 Ha atau 0%	0 Ha atau 0%
		Terlaksananya sertifikasi Tanah milik pemerintah sebanyak 456 persil	%	1 Persil atau 1,09%	80 Persil atau 87,19%
		Jumlah pengaduan menurun	%	0 Kasus atau 100%	2 kasus

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) atas baik untuk Tahun 2015 maupun untuk Tahun Anggaran 2016, dan juga tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan RPJMD dan RPJMD Review, disarikan dari seluruh sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone. Sasaran strategis dan IKU tersebut, menjadi inti dan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dikolaborasikan dengan program dan kegiatan lintas SKPD dan juga lintas sektor yang bermuara pada pencapaian tujuan bersama yang termaktub dalam Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.






Pada Tabel terdiskripsikan perubahan *perbandingan, perbedaan dan penyesuaian* sejumlah sasaran, indikator dan capaian(output) yang telah di capai tahun 2017 dan 2018

#### II.1.5 Program

Adapun upaya untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone merencanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sistem pengendalian manajemen (SPM), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor
  - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
  - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
  - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
  - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala gedung Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan kendaraan Dinas / Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan)
6. Program Pengembangan perumahan



- Kegiatan Penyusunan Norma, Standar Pedoman, dan Mandiri manual ( NSPM )
  - Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu
  - Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
  - Kegiatan Stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang mampu
7. Program Pengembangan Data /Informasi
    - Kegiatan Penyusunan dan pengumpul[ulan data informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
    - Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Informasi perencanaan pembangunan Ekonomi
  8. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
    - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
  9. Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
    - Kegiatan Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
    - Kegiatan Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (sertifikasi aset milik pemda)
  10. Program Pembangunan Tarup/Talud/Brojong
    - Kegiatan Pembangunan Tarup/Talud/Brojong
  11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
    - Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat
  12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
    - Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Taman)
  13. Program Pengembangan Jalan dan Jembatan
    - Kegiatan Pembangunan jalan
    - Kegiatan Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan
  14. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
    - Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah
    - Kegiatan Pengembangan teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah




- Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
- 15. Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong
  - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong
- 16. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh
  - Kegiatan Pembangunan Perencanaan pengembangan infrastruktur
  - Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
- 17. Program Pembangunan Infrastruktur perkotaan
  - Kegiatan Pembangunan Sarana dan parasarana Daerah
  - Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Ibadah

## **II.2 Perjanjian Kinerja**

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2019 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2018 menjadi tumpuan bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2016 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2017 dan melaporkannya dalam LAKIP yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018 (review). Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap



sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalan pada akhir periode.

#### **II.2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone**

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018 ada beberapa program organisasi yang dihilangkan dan ditambahkan untuk menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang mengalami perubahan nomenklatur. Hal ini disebabkan adanya bidang yang keluar yaitu bidang Penataan Ruang dan adanya bidang yang masuk yaitu bidang Pertanahan, sehingga nama Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan berubah menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone. Perubahan nomenklatur Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan berubah menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone menyebabkan sasaran strategis dan indikator kinerja akan berubah yang tentunya disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang baru. Sasaran strategis dan indikator kinerja dijabarkan dalam Tabel Lampiran 1.

Pernyataan perjanjian kinerja para pejabat dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone beserta dengan sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja diuraikan dalam Lampiran Lakip ini.


## **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Analisis Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapat gambaran yang memadai. hakekat dari akuntabilitas kinerja yaitu mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan kolektif suatu organisasi mengenai keberhasilan atau kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabannya yaitu dengan membandingkan rencana kinerja yang ditetapkan dengan hasil capaian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

### **III.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan tahapan yang sangat Vital bagi keberhasilan manajemen strategis. Perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wahana untuk mewujudkannya dalam bentuk



program dan kegiatan. Implementasi perencanaan strategis akan dapat mencapai kualitas yang diinginkan apabila ditunjang oleh pola pengukuran kinerja yang berada dalam koridor manajemen strategis.

Kesimpulannya bahwa diperlukan suatu pengukuran kinerja, dimana pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Apabila dalam melaksanakan sasaran kegiatannya ditemukan hambatan-hambatan ataupun kendala yang mengganggu pencapaian kinerjanya juga akan diungkapkan dalam pengukuran kinerja tersebut. Jadi kinerja diukur dengan membandingkan misi dan tujuan dengan pencapaiannya. Dalam pengukuran kinerja (*Performance measurement*) organisasi secara umum menyangkut aspek : Input, Output dan Outcome Untuk indikator kinerja kegiatan sasaran strategi dan indikator kinerja. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari Indikator Input, Output dan Outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya program di tiap-tiap indikator kinerja kegiatan ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018

No	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1	> 100%	Sangat Baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 75%	Cukup
4	< 55%	Kurang

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati pada tahun 2018, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan berusaha untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat atas penggunaan anggaran tersebut. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari target kinerja tersebut dan sebagai evaluasi kinerja, maka diperlukan analisis capaian kinerja.

### III.2 Analisis Capaian Kinerja

### III.2.1 Perbandingan Kinerja antara Target dan Realisasi Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2018

Untuk mengetahui Perbandingan Kinerja antara Target dan Realisasi Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2018 disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 4. Perbandingan Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	REALISASI CAPAIAN	% CAPAIAN
1	Terwujudnya rumah yang layak huni	Berkurangnya rumah tidak layak huni (13.529) unit	2706 unit	624 unit	23,05 %
2	Terwujudnya Basis Data rumah tidak layak huni	Tersedianya basis data rumah tidak layak huni	0	0	0 %
3	Terwujudnya Basis Data rumah formal	Tersedianya basis data rumah formal	0	0	0%
4	tertanganinya kawasan kumuh	Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh (260,46 Ha	52,1 Ha	19,58 Ha	37,58 %
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak untuk masyarakat MBR : a. Meningkatkan Cakupan Sanitasi yang baik b.Meningkatnya Cakupan air minum/bersih yang layak. c. Meningkatkan akses jalan lingkungan/setapak d. Menghilangkan area banjir diberbagai kecamatan dan bagian wil perkotaan	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan sanitasi yang baik	32.787 jiwa	10.995 RT	76,18 %.
		Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan air minum/bersih yang baik	37.994 jiwa	10995 RT	67,8 %
		Peningkatan kondisi jalan lingkungan yang rusak	5317,9 M'	5607,8 M'	105,4 %
		Peningkatan kondisi status jalan lingkungan	3525 M'	0M'	0%
		perkerasan menjadi perkerasan 22031M'			
		Peningkatan kondisi drainase yang rusak	6871,4 M'	1719 M'	25,01 %
		34357M'			
		Penambahan drainase baru sepanjang 23.339 M'	3734,24 M'	2.474,2 M'	66,25 %
6	Tersedianya Tanah/Lahan Pemerintah untuk kepentingan umum & Kepentingan tertentu	Terlaksananya capaian pembebasan / pengadaan lahan seluas 60 Ha	12 Ha	0 Ha	0%
		Terlaksananya sertifikasi Tanah milik pemerintah sebanyak 456 persil	91 persil	80persil	87,91 %
		Jumlah pengaduan menurun	9 kasus	2 Kasus	22,2 %

Sumber : Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan Kab. Bone Tahun 2018



Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 32.937.940.000,-  
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 30,122,224.419,-  
atau 91,45 %


Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dilihat realisasi sasaran strategis I yaitu strategis I yaitu Terwujudnya rumah yang layak huni sebanyak 2706 unit rumah sebagai salah satu urusan wajib di bidang Perumahan menunjukkan indikator belum terjadinya capaian sesuai target yang diharapkan. Pada tahun 2018 jumlah rumah layak huni yang telah tertangani sebanyak 624 unit rumah atau 23,05 % terhadap target sasaran strategis I. Kinerja rata-rata berkriteria kurang baik, yaitu 23,05 % artinya pencapaiannya tidak mencapai target. Target tersebut tidak tercapai karena dalam renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditargetkan sebanyak 2706 unit, namun dalam realisasinya hanya mampu tercapai 624 unit rumah.

Untuk sasaran II, yaitu Terwujudnya basis data rumah tidak huni dengan indikator tersedianya basis data rumah tidak layak huni belum terwujud dari rencana target capaian sebanyak 1(satu) aplikasi namun dalam realisasinya masih 0 % . Basis data rumah tidak layak huni dengan sistem aplikasi merupakan suatu sasaran yang menunjang terdatanya dan rencana kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan sasaran strategis I.

Sedangkan untuk sasaran III, yaitu terwujudnya Terwujudnya basis data rumah formal dengan indikator tersedianya basis data rumah formal belum terwujud dari rencana target capaian sebanyak 1(satu) aplikasi namun dalam realisasinya masih 0%. Basis data rumah formal dengan sistem aplikasi merupakan suatu sasaran yang menunjang terdatanya dan rencana kebijakan yang akan ditempuh di bidang perumahan.

Sedangkan sasaran IV, yaitu Berkurangnya kawasan kumuh dengan indikator kinerja Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (dimana luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Bone No. 373 Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 adalah 260,46 ha), sebagaimana ditargetkan dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah 52,09 Ha / tahun namun pada tahun 2018 realisasi luas penanganan dan pengurangan permukiman kumuh mencapai 19,58 Ha atau 37,58 % terhadap rencana sasaran di





tahun 2018 dengan kondisi tersebut maka luas keseluruhan penanganan dan pengurangan kumuh telah tertangani dari 260,46 ha berkurang menjadi 219,05 Ha.

Untuk sasaran V yaitu meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi yang baik, dengan indikator kinerja Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan sanitasi yang baik, terealisasi layanan sebanyak 10.995 RT dari yang ditargetkan 32.787 jiwa atau dengan capaian 76,18 %. Untuk mendukung pemenuhan layanan sanitasi ini telah diprogramkan Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan air limbah dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan MCK, Pembangunan IPAL Komunal, Pembangunan Toilet Umum, Pembangunan Kombinasi IPAL, MCK dan SR.

Terakhir untuk sasaran VI yaitu yaitu meningkatnya cakupan pelayanan air minum yang layak, dengan indikator kinerja Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan air minum yang layak, terealisasi 38.802 jiwa dari yang ditargetkan 10995 RT pada tahun 2018 atau dengan capaian 67,8 %. Program yang dilakukan untuk mendukung sasaran dan mencapai target ini adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan lokasi kegiatan tersebar di 27 Kecamatan. Kegiatan lain yang juga terkait dengan sasaran strategis VI ini adalah Program Pamsimas dengan sasaran target wilayah perdesaan, dan Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) dengan sasaran target wilayah perkotaan.

### III.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kerja serta Capaian Tahun 2015, 2016 dan 2017

Untuk melihat perbandingan realisasi capaian dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017

RENSTRA AWAL DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Realisasi Capaian 2018
1	Terwujudnya dokumen perencanaan tata ruang sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen RTR	100%	100%	0% ( Ke PU )
2	Terwujudnya perlindungan lahan-	Tersedianya informasi	100%	100%	0%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2018  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KAB. BONE

	lahan produktif sebagai cadangan pangan dan pendukung ekonomi lokal	peta analog dan peta digital RTR di tingkat kecamatan dan kelurahan			( Ke PU )
		Berkurangnya alih fungsi lahan	-	-	
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Berkurangnya rumah tidak layak huni (13.529 Unit)	100%	100%	
4	Berkurangnya kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (260,46 ha)	68,96%	68,96%	
5	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi yang baik	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan sanitasi yang baik	68,55%	68,55%	76, 18%
6	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum yang layak	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan air minum yang layak	79,24%	79,24%	67,8%
<b>REVIEW RENSTRA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN &amp; PERTANAHAN 2017</b>					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Realisasi Capaian 2018
1	Terwujudnya rumah yang layak huni	Berkurangnya rumah tidak layak huni (13.529) unit		584 unit (21,58 %)	624 unit (23,05 %)
2	Terwujudnya Basis Data rumah tidak layak huni	Tersedianya basis data rumah tidak layak huni (1exemplar)		0 Exp (0 %)	0 Exp (0 %)
3	Terwujudnya Basis Data rumah formal	Tersedianya basis data rumah formal (1 exemplar)		0 Exp (0 %)	0 Exp (0 %)
4	Tertanganinya kawasan kumuh	Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh (260,46) Ha		19,58 Ha (37,58 %)	19,58 Ha (37,58 %)
5	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak untuk masyarakat MBR :  a. Meningkatnya Cakupan Sanitasi yang baik  b. Meningkatnya Cakupan air minum/bersih yang layak.  c. Meningkatnya akses jalan lingkungan/setapak  d. Menghilangkan area banjir diberbagai kecamatan dan bagian wil perkotaan	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan sanitasi yang baik(728.737) Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan air minum/bersih yang baik(728.737)  Peningkatan kondisi jalan lingkungan yang rusak 33.237 M'  Peningkatan kondisi status jalan lingkungan perkerasan menjadi perkerasan 22031M'  Peningkatan kondisi drainase yang rusak 34357M'  Penambahan drainase baru sepanjang 23.339 M'		10.174 jiwa atau 31,03 %.  38.082 jiwa Atau100,23 %  14.476M' M' atau 172,21%  695 M' atau 10,11%  8049,65 M'atau 215,56 %  3734,24 M'	10.995RT atau 76,18 %.  10.995 RT Atau67,8 %  5607,8 M' M' atau 105,4%  0' atau 0%  1719 M' M'atau 25,01 %  2.474,2 M'atau

					66,25%
6	Tersedianya Tanah/Lahan Pemerintah untuk kepentingan umum & Kepentingan tertentu	Terlaksananya capaian pembebasan / pengadaan lahan seluas 60 Ha  Terlaksananya sertifikasi Tanah milik pemerintah sebanyak 456 persil  Jumlah pengaduan menurun		0 Ha atau 0%  1 Persil atau 1,09 %  0 Kasus atau 100%	0 Ha atau 0%  80 Persil atau 87,91 %  2 Kasus atau 22,2%

Sumber : Data Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kab. Bone Tahun 2016

Dari Tabel 5 diatas perbandingan dari tahun 2016, 2017 dan 2018 setelah review RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengalami *perubahan pasca reorganisasi* yang menunjukkan terjadinya perubahan beberapa sasaran dan indikator kinerja yang mengalami perubahan menyesuaikan tugas wajib SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang diemban dan sasaran dan indikator kinerja utama lebih memperlihatkan indikator-indikator dan capaian yang lebih terukur dari sebelumnya . Dari Tabel di atas menunjukkan penyesuaian baik sasaran demi sasaran serta indikator kinerja utama dan capaian 2016, 2017 dan 2018 yang terdapat dalam renstra baik sebelum dan setelah perubahan renstra di Tahun 2017.

Dalam **Renstra sebelum dan sesudah perubahan** terdiskripsikan *perbandingan, perbedaan dan penyesuaian* sejumlah sasaran, indikator dan capaian(output) yang telah di capai kurun waktu 2016 , 2017 dan 2018.


Berikut diskripsi sasaran, indikator kinerja utama dan capaian berdasarkan sasaran pada tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2018 terdapat 6 sasaran dan terdiri dari 13 indikator kinerja, sedangkan untuk tahun 2017 terdapat 6 sasaran dengan 13 indikator.

Berikut gambaran sasaran dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

#### SASARAN I :

Untuk tahun 2018 Sasaran I dengan indikator rumah layak huni menunjukkan capaian 624 unit rumah atau 23,05% terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 2706 unit



**SASARAN II :**

Untuk tahun 2018 Sasaran II dengan indikator basis data rumah tidak layak huni menunjukkan capaian 0 atau 0% terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 1(satu) eksamplar

**SASARAN III :**

Untuk tahun 2018 Sasaran III dengan indikator basis data rumah layak huni (aplikasi rumah formal) menunjukkan capaian 0 atau 0% terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 1(satu) eksamplar

**SASARAN IV :**

Untuk tahun 2018 Sasaran IV dengan indikator terwujudnya penangan permukiman kumuh menunjukkan capaian 19,58 Ha atau 37,58 % terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 52,1 Ha

**SASARAN V :**

Untuk tahun 2017 Sasaran V dengan indikator Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan air bersih yang baik menunjukkan capaian 10.995 RT atau 67,8% terhadap capaian per tahun dari target rencana/tahun sebesar 32.787 jiwa.

**SASARAN V :**


Untuk tahun 2018 Sasaran V dengan indikator menunjukkan capaian Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan sanitasi air bersih/minum yang baik sebesar 10995RT atau 76,18% .terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 37.994 jiwa.

**SASARAN V :**

Untuk tahun 2018 Sasaran V dengan indikator Peningkatan kondisi jalan lingkungan yang rusak menunjukkan capaian 5607,8 M' atau 105,4 % terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 5317,9 M'

**SASARAN V :**

Untuk tahun 2018 Sasaran V dengan indikator Peningkatan kondisi status jalan tanah perkerasan menjadi perkerasan 22031M' menunjukkan capaian 0 M' atau 0% terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 22031M'



**SASARAN V :**

Untuk tahun 2018 Sasaran V dengan indikator 'menunjukkan kondisi drainase yang rusak dengan capaian 1719 M' atau 25,01 % terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 6871,4 M'

**SASARAN V :**

Untuk tahun 2018 Sasaran V dengan indikator penambahan drainase baru dengan capaian 2474,2 M' atau 66,25 % terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 3734,24 M'

**SASARAN VI :**

Untuk tahun 2018 Sasaran VI dengan indikator Terlaksananya capaian pembebasan / pengadaan lahan seluas 60 Ha, dengan capaian 0 Ha atau 0 % terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 60 Ha

**SASARAN VI:**

Untuk tahun 2018 Sasaran VI dengan indikator Terlaksananya sertifikasi Tanah milik pemerintah sebanyak 456 persil, dengan capaian 80 persil atau 87,91 % terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 91 Persil

**SASARAN VI :**

Untuk tahun 2018 Sasaran VI dengan indikator pengaduan menurun sebanyak 2 kasus , dengan capaian 2 kasus atau 22,2 % terhadap capaian per tahun dari target rencana /tahun sebesar 9 kasus

Dalam uraian diatas dapat di analisis dan diuraikan secara kualitatif dan kuantitatif perbandingan realisasi kerja dan capaian target kurun waktu Tahun 2016-2017 dan 2018 sebagai berikut :

- a. Kurun Waktu Tahun 2017 sd 2018 saat sebelum reorganisasi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berlangsung capaian urusan wajib, serta sasaran dan indikator kinerja secara kuantitatif capaian sasaran mencapai hasil sesuai rencana meskipun rumusan sasaran dan indikator masih terdapat kekurangan dalam mengukur capaian tersebut.
- b. Kurun waktu tahun 2017 setelah reorganisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan review RPJMD dan Renstra maka sasaran indikator kinerja utama berdasarkan urusan wajib serta indikator kinerja utama lebih memperlihatkan performance capaian sasaran dan indikator

kinerja lebih dapat terukur dan terlihat hasil yang menunjukkan capaian-capaian meskipun terdapat capaian yang melampaui target dan di bawah target.

- c. Performance Laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 menunjukkan sebaran Kebijakan Anggaran yang belum merata dalam pencapaian sejumlah urusan wajib dan penunjang urusan wajib antara lain sasaran dan indikator kinerja utama di bidang Perumahan, dan Urusan Pertanahan

### III.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.


Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone tahun 2017 dengan target RPJMD tahun 2018 sebagai bagaimana yang terdapat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Renstra Tahun 2018.

RENSTRA AWAL DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Realisasi Capaian 2018
1	Terwujudnya dokumen perencanaan tata ruang sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen RTDR	100%	0% ( Ke PU )	0% ( Ke PU )
2	Terwujudnya perlindungan lahan-lahan produktif sebagai cadangan pangan dan pendukung ekonomi lokal	Tersedianya informasi peta analog dan peta digital RTR di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	0% ( Ke PU )	0% ( Ke PU )
		Berkurangnya alih fungsi lahan	-	-	-
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Berkurangnya rumah tidak layak huni (13.529 Unit)	100%	100%	
4	Berkurangnya kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (260,46 ha)	68,96%	68,96%	
5	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi yang baik	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan sanitasi yang baik	68,55%	68,55%	
6	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum yang layak	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan air minum yang layak	79,24%	79,24%	

REVIEW RENSTRA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN 2017					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian 2016	Realisasi Capaian 2017	Realisasi Capaian 2018
1	Terwujudnya rumah yang layak huni	Berkurangnya rumah tidak layak huni (13.529) unit		584 unit (21,58 %)	624 unit
2	Terwujudnya Basis Data rumah tidak layak huni	Tersedianya basis data rumah tidak layak huni (1exemplar)		0 Exp (0 %)	0 Exp (0 %)
3	Terwujudnya Basis Data rumah formal	Tersedianya basis data rumah formal (1 exemplar)		0 Exp (0 %)	0 Exp (0 %)
4	Tertanganinya kawasan kumuh	Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh (260,46) Ha		19,58 Ha (37,58 %)	19,58 Ha (37,58 %)
5	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak untuk masyarakat MBR :				
	a. Meningkatkan Cakupan Sanitasi yang baik	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan sanitasi yang baik(728.737)		10.174 jiwa atau 31,03 %.	10.995RT atau 76,18 %.
	b. Meningkatkan Cakupan air minum/bersih yang layak.	Bertambahnya Rumah Tangga dengan layanan air minum/bersih yang baik(728.737)		38.082 jiwa Atau100,23 %	10.995 RT atau 67,8%
	c. Meningkatkan akses jalan lingkungan/setapak	Peningkatan kondisi jalan lingkungan yang rusak 33.237 M'		14.476M' M' atau 172,21%	5317,9 M'
	d. Menghilangkan area banjir diberbagai kecamatan dan bagian wil perkotaan	Peningkatan kondisi status jalan lingkungan perkerasan menjadi perkerasan 22031M'		0 M'	3525 M'
6	Tersedianya Tanah/Lahan Pemerintah untuk kepentingan umum & Kepentingan tertentu	Terlaksananya capaian pembebasan / pengadaan lahan seluas 60 Ha		0 Ha atau 0%	0 Ha atau
		Terlaksananya sertifikasi Tanah milik pemerintah sebanyak 456 persil		1 Persil atau 1,09 %	80 Persil
		Jumlah pengaduan menurun		0 Kasus atau 100%	2 Kasus

Dari Tabel 6 diatas menunjukkan realisasi capaian tersusunnya dokumen RDTR tahun 2016 sebanyak 3 dokumen dengan target Renstra organisasi 11 dokumen dengan selisih target sebesar 8 dokumen. Selain itu ketersediaan



informasi peta digital dan analog untuk RTR selisih 33 peta. Untuk memenuhi target tersebut perlu dicetak peta analog dan digital untuk didistribusikan ke 27 Kecamatan.

Untuk rumah tidak layak huni dari target Renstra organisasi masih terdapat selisih 13.276 unit rumah. Kemudian untuk luasan permukiman kumuh telah mengalami penurunan seluas 41,4 Ha atau 219,05 Ha.


#### **III.2.4 Analisa/Penjelasan Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja yang telah dilakukan dari Tahun 2015, 2016, 2017 serta Alternatif Solusi Pemecahan Masalah (Rencana Aksi) yang telah dilakukan.**

Untuk mengetahui penyebab peningkatan dan penurunan kinerja dari Tahun 2016, 2017 dan 2018 , perlu dianalisa permasalahan yang menghambat dari penurunan kinerja organisasi.


❖ Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan.
2. Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.
3. Regulasi program dibidang perumahan khususnya BSPS yang masih sulitnya masyarakat memenuhi kriteria-kriteria pemenuhan akses perbaikan rumah layak huni
4. Perlunya Distribusi Anggaran terhadap urusan wajib yang maksimal untuk mencapai capaian target rencana strategis dinas
5. Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.
6. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan luasan kawasan kumuh akibat kurang ketatnya tindak lanjut regulasi yang telah ada.
7. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.
8. Kebijakan Pelaksanaan Perumahan Formal belum memperhatikan penyiapan fasum dan fasos lingkungan oleh Pengembang seperti : Jalan Lingkungan Perumahan, Drainase dan RTH/Persampahan sehingga menjadi beban APBD Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman





9. Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman karena kurang terwujudnya memorandum program lintas sektor dalam peningkatan daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman .
  10. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan.
  11. Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
  12. Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar diperdesaan) belum teridentifikasi secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi.
  13. Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pemutus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase.
  14. Belum padunya kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir.
  15. Lamanya pekerjaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang disebabkan belum adanya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Badan Informasi geospasial (BIG) untuk memberikan asistensi dan konsultasi masalah perpetaan.
  16. Masih rendahnya Kualitas perencanaan akibat kurangnya data yang tersusun di setiap bidang SKPD.
  17. Terbatasnya Aparatur Teknis dalam menunjang pelaksanaan Program
  18. Dukungan / partisipasi masyarakat belum maksimal
- ❖ Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa alternatif Solusi (Rencana aksi yang bisa dilakukan) terhadap permasalahan tersebut, diantaranya melalui :
1. Kebijakan stimulus yang mendorong terjadinya penyiapan lahan kasiba dan lisiba di kawasan arahan permukiman
  2. Kemudahan pelayanan perizinan dalam akses pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi masyarakat MBR



3. Perbaikan dan kemudahan di bidang regulasi perumahan khususnya program BSPS terhadap kriteria/dan persyaratan
4. Distribusi penganggaran program/Kegiatan yang berbasis sasaran dan indikator urusan wajib.
5. Verifikasi rencana kerja anggaran skpd yang berbasis kinerja.
6. Penguatan tindak lanjut regulasi dalam bidang pembangunan perumahan.
7. Perlunya penindakan pengembang yang tidak menyiapkan sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan sempurna yang menjadi beban Pemerintah kabupaten kedepan.
8. Perlunya mendorong terjadinya perwujudan memorandum lintas sektor dalam peningkatan daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman.
9. Perlunya peningkatan Peran Masing-masing SKPD dalam melaksanakan sinkronisasi program di bidang perumahan dan permukiman baik dari sisi penyiapan data dan realisasi program.
10. Perlunya pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
11. Penyiapan data base bidang untuk mendukung identifikasi data pelayanan pada setiap sektor urusan wajib.
12. Peningkatan gerakan program bersih lingkungan.
13. Alokasi sumber daya manusia ASN yang berkompetensi teknis dalam merumuskan penyusunan data berbasis aplikasi dan teknologi.

### **III.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi pembangunan infrastruktur ada tiga hal yang diukur yaitu :

#### **III.2.5.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan**


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan sasaran pembangunan melalui beberapa program, sebagai berikut:



- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 907.209.000
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 536.350.000,-
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 20.000.000,-
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 14.100.000,-
- e. Program Pengembangan Jalan dan Jembatan Rp. 5.864.620.999,-
- f. Program Pengembangan Perumahan sebesar Rp. 704.500.000,-
- g. Program Pengembangan Data/Informasi sebesar Rp. 36.030.000,-
- h. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong sebesar Rp. 1.231.930.000,-
- i. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 4.17.150.000,-
- j. Prgram Pembangunan Turap/Talud/Bronjong sebesar Rp. 8.200.000,-
- k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan sebesar Rp. 9.450.000,-
- l. ProgramPengelolaan Ruang terbuka Hijau(RTH )Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp.643.000.000
- m. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah sebesar Rp. 16.373.459,637,-
- n. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh sebesar Rp. 636.221.050 ;
- o. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp. 900.000 ;
- p. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp. 86.675.000
- q. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Rp. 5.953.600.000,-
- r. Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Hibah kemasyarakat sebesar Rp 2.000.000.000,-

#### III.2.5.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan anggaran dikalikan 100%.



### III.2.5.3 Efisiensi Pembangunan Infrastruktur

Efisiensi pembangunan infrastruktur diukur berdasarkan perbandingan persentase penyerapan anggaran dengan persentase capaian kinerja dikalikan 100.

### III.2.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.


Untuk mengetahui target capaian program/kegiatan dapat diketahui dalam tabel 7. Namun ada beberapa program yang berubah seiring dengan seiring dengan penyesuaian nomenklatur program/kegiatan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone. Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja disesuaikan dengan Renstra periode 2018-2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone yang telah disusun. Perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone tahun 2019 diuraikan dalam Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
1.	Membaiknya Kualitas Pelayanan Birokrasi OPD-DPKPP	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Keuangan Dinas, Tersedia dan terimplementasinya Standar Operasional Pelayanan, Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tersusunnya Norma Standar Prosedur dan kriteria (NSPK), Web Site, Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu, LPPD/LKJIP/Renja/Renstra dan Perencanaan Data base berbasis Aplikasi	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	60 Rekening
			Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Paket
			Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	113 Orang
			Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	193 Buah
			Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/penerangan	90 Buah
			Terpenuhinya Bahan Bacaan peraturan Perundang-undangan	420 Media
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Instansi	64 Orang
			Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 Paket
		Meningkatnya pemahaman regulasi-regulasi di Bidang Perumahan Kawasan	Terbangunnya Rumah Jabatan	4 Unit
			Terbangunnya Gedung Kantor	4 Unit

		Permukiman dan Pertanahan dikalangan Institusi/Lembaga/Asosiasi Perumahan, serta ASN Pemerintah Kab Bone	Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional	2 Unit
			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	4 Unit
			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	8 Unit
			Tersedianya Mebeleur Terpeliharannya Rutin/berkala Gedung Kantor	5 Unit
			Terpeliharannya Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	2 Paket
			Tersediannya Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	26 Unit
			Terdidik/Terlatihnya ASN	5 ASN
			Penyusunan LPPD/LKJIP/Renja dan Penyusunan Dok SOP/SPM	4 Dokumen
			Penyusunan Data Base berbasis Kinerja	
			Penyusunan Web Site dan Data Base Bidang	1 Aplikasi
2.	Meningkatnya Akses Air Bersih/Minum	Pemerataan Pelayanan & Akses Air Bersih /Minum	Bertambahnya Layanan Air Bersih/Minum ( 751.026 ) jiwa	32513 Jiwa
3.	Meningkatnya Akses Sanitasi Air Limbah	Pemerataan Pelayanan dan Akses Sanitasi Air Limbah	Bertambahnya Layanan Air Limbah Sanitasi( 124.29 jiwa)	3773 Jiwa
4.	Tertanganinya Kawasan Kumuh	Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh Berkurang / menurun (219.05Ha)	8 Ha
			Jml Lingk Perumahan memiliki PSU=222	27 Lingkungan
			Jml Kaw Permukiman memiliki PSU=2742 Spot	4 Kawasan
5.	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni.	Tersedianya NSPK/SPM	1 Dokumen
			Tersosialisasinya ASN Yang Memahami Regulasi	25 Asn
			Membaiknya Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (9405 Unit )	325 Unit
			Jumlah MBR yang Memiliki Rumah (71566 jiwa/14313 RT)	100 RT
			Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (1222 RT )	5 RT
			Jumlah Perumahan Formal terbangun = 61.334 Unit	1200 Unit
6.	Membaiknya Pelayanan Bangunan Gedung , Sarana dan Prasarana Publik	Pendataan Bangunan gedung, terbentuknya TABG		
		Tersertifikasinya SLF bangunan Gedung		
		Membaiknya Sarana dan Prasarana Publik/RTH	Terpelihanya: Taman Terbangunnya: Taman	18 Titik 5 Unit
		Peningkatan /Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor Terpelihanya Gedung Kantor	1 Unit 22 Unit
		Peningkatan/Pemelih Gedung Kantor Kecamatan		

		( 27 Unit Kantor Kecamatan )		
7.	Membaiknya Sarana dan Prasarana Utilitas di kawasan Permukiman	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas di Permukiman yang cukup memadai	Jumlah Bangunan gedung terdata = 5488 unit	250
			Terbitnya SLF Bangunan Gedung = 5488 unit	25 Eks
			Tim Teknis BG dan Tim TABG	1 Tim
			Pemakaman	2 Titik
			Jalan Lingkungan/Setapak = 33237 M1	1000 M1
			Pemeliharaan Drainase Lingk Permukiman = 34357 M1	1600 M1
			Pembangunan Drainase Lingk Permukiman = 48318 M1	1000 M1
			Jalan Lingkungan/Setapak = 33237 M1	1000 M1
			Jln Lingk permukiman berKondisi Tanah menjadi sirtu : 220131M1	500 M1
			Terpeliharanya Median Jalan	3768 M1
			Terbangunnya median Jalan	0 M1
			Terpeliharanya Trotoar	500 M1
8.	Meningkatnya Tertib Pertanahan	Tersertifikasinya lahan Pemerintah Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah Permukiman dan sosialisasi sistem ran tanah	Sosialisasi Pendaftaran Tanah bagi ASN di DPKPP dan Kec/Kel 250 ASN	25 ASN
			Pembebasan Lahan (Ha)	12 Ha
			Terbitnya Sertifikat Lahan Pemerintah	75 Bidang
			Konflik/Kasus Tanah	3 Kasus



Lampiran

**PENJELASAN PENCAPAIAN KINERJA PERINDIKATOR  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
TAHUN 2018**

**BIDANG PERUMAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
1.	RTS se Kec. Tanete Riattang, SKPD terkait, TKPK Kec. Tanete Riattang	Tersedianya Data Base Kemiskinan yang partisipatif	1 Dok	85 %	1 Dok	1 Dok	
2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dok	2706 unit	250 Unit	225Unit	
3.	Rumah tidak layak huni	Terlaksanya peningkatan kualitas rumah bagi MBR	Rumah	2706 unit	362 unit	565 unit	
4.	Rumah tidak layak huni	Terlaksanya peningkatan kualitas rumah bagi MBR	Rumah	2706 unit	12 unit	17 unit	
5.	Terlaksananya rehabilitasi rumah sederhana sehat	Tersedianya rumah sederhana sehat	Rumah	2706 unit	0 unit	2 unit	

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu 2706 unit/tahun dengan capaian sebanyak 624 unit rumah atau di bawah target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 23,05 %, dari target 100 % dengan persentase capaian ini dikategorikan rendah.

pada tahun 2018 jumlah rumah layak huni 165.794 unit dari jumlah penduduk sebanyak 751.026 jiwa

$$\frac{165.794 \text{ rumah}}{174.375} \times 100 = 95,97 \%$$


Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja utama disebabkan oleh 1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan khusus peningkatan kualitas rumah (rumah layak huni) sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran

Realisasi indikator utama pada tahun 2018 yang mencapai 22,07% dibawah dari target pada tahun 2017 yaitu 29,89 % dan telah melebihi target dari target pada tahun 2016 yaitu 20,5 %

- Analisis program dan kegiatan tahun anggaran 2018 yang menunjang pencapaian kinerja perindikator

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	RTS se Kec. Tanete Riattang, SKPD terkait, TKPK Kec. Tanete Riattang	Tersedianya Data Base Kemiskinan yang partisipatif	Pengembangan Data/ Informasi	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan ekonomi	14.975.000,-	12.099.200,-
2.	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Pengembangan Data/ Informasi	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	21.055.000,-	20.105.250,-
3	Rumah tidak layak huni	Terlaksanya peningkatan kualitas rumah bagi MBR	Pengembangan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	5.767.000.000,-	5.767.000.000,-
4	Rumah tidak layak huni	Terlaksanya peningkatan kualitas rumah bagi MBR	Pengembangan Perumahan	Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	175.000.000,-	175.000.000
5	Terlaksananya rehabilitasi rumah sederhana sehat	Tersedianya rumah sederhana sehat	Pengembangan perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	24.000.000,-	5.000.000,-






Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program Pengembangan Data/Informasi dan Program Pengembangan Perumahan melalui kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Anggaran, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat dan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu sebesar Rp.6.002.030.00 Yang terealisasi sebesar Rp5.969.204.450.

#### BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
1.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Tersedianya dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)/taman yang representatif	Unit Taman	15 RTH	100%	100%	-
2.	Saluran Drainase	Terbangunnya saluran drainase	Meter '	3734,24 M1	2.474,2 M1	8049,65 M1	

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 Ruang Terbuka Hijau/Taman yaitu Tersedianya dan terpeliharanya RTH/Taman yang representatif, dengan capaian 100%( *telah mencapai target* ) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 15 RTH, dari target 15 RTH dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan *Baik*. Realisasi pembangunan drainase pada tahun 2018, realisasi pada indikator kinerja point 2 yaitu terbangunnya saluran drainase dengan panjang 2.474,2 M1 dari target 3734,2 M' dan capaian fisik 100%. Capaian ini dikategorikan baik.

Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja utama (1) Tersedianya dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang representatif disebabkan oleh pembagian wilayah tugas bagi para petugas taman yang merata dan tersedianya peralatan kerja yang memadai. Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja utama (2) Terbangunnya saluran drainase



disebabkan oleh dilaksanakannya kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan dan metode pelayanan sesuai kontrak.

Realisasi indikator (1) Tersedianya dan terpeliharanya RTH/Taman yang representatif pada tahun 2018 yang mencapai 15 RTH, Pada tahun 2017 yaitu 14 RTH. Pada tahun 2016 yaitu (tidak ada). Realisasi indikator (2) Terbangunnya saluran drainase pada tahun 2018 yang mencapai 2.474,2 M1.

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target pada indikator kinerja utama (1) yaitu kurangnya kedisiplinan dari beberapa petugas taman dan solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu pemberian sanksi berupa pemotongan upah kerja bagi petugas yang melanggar aturan yang berlaku. Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target pada indikator kinerja utama (2) yaitu (tidak ada).

- Analisis program dan kegiatan tahun anggaran 2018 yang menunjang pencapaian kinerja per indikator

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Tersedianya dan terpeliharanya RTH/Taman yang representatif	Pengelolaan RTH/Taman	Pemeliharaan RTH/Taman	Rp. 937.700.000	100%
2.	Saluran Drainase	Terbangunnya saluran drainase	Pembangunan saluran drainase	Pembangunan saluran drainase	Rp. 999.125.000	100%

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran (1), maka telah dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan pemeliharaan RTH/Taman sebesar Rp. 937.700.000 yang terealisasi sebesar Rp. 937.700.000. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran (2), maka telah dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 999.125.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 999.125.000.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
1.	Tersedianya standar harga satuan bahan bangunan Negara untuk lingkup kabupaten Bone	Cakupan tersusunnya 2 (dua) dokumen standar harga bahan bangunan kabupaten.	2 Dokumen semester 1 dan semester 2	2 Dokumen	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 tersedianya standar harga satuan bahan bangunan gedung Negara (HSBGN) yaitu tersedianya dua(2) dokumen standar harga bahan bangunan Negara Lingkup Kabupaten Bone, dengan capaian *mencapai target* Realisasi pada tahun 2018 yang telah ditentukan dengan persentase 100% Capaian ini dikategorikan baik.

Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja utama (1) Tersedianya Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) disebabkan oleh telah tersedianya aplikasi Penyusunan Indeks Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (IHSGBN) dan Pelatihan/Workshop tentang tata cara penyusunan Indeks Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (IHSGBN).

Realisasi indikator (1). Tersusunnya Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dengan baik pada tahun 2018 yang mencapai target. Pada tahun 2017 yaitu .2 Dokumen *sama dengan target* pada tahun 2016 yaitu 2 Dokumen

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target pada indikator kinerja utama (1) yaitu keterlambatan penyusunan Standar Harga bahan bangunan kadang disebabkan oleh keterlambatan data dari toko/supplier bahan bangunan., dan solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu Tim pendata harus intens berkunjung ke toko untuk mendapatkan format data yang diberikan kepada toko/supplier bahan bangunan.


- Analisis program dan kegiatan tahun anggaran 2018 yang menunjang pencapaian kinerja per indikator

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Tersedianya Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Gedung Negara lingkup Kabupaten Bone	Tersedianya Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Gedung Negara Lingkup Kabupaten	Pengembangan perumahan	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	Rp.15.000.000 ;	Rp.14.880.000 ;

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan Program Pengembangan Perumahan melalui Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebesar Rp. 15.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.14.880.000, Tidak terdapat Permasalahan berarti dalam penyerapan anggaran, meski anggaran perjalanan untuk survey semester dua baru teralokasikan setelah DPA Perubahan.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
1.	Tersedianya sarana dan prasarana daerah di tingkat Desa	Tersedianya Pembangunan Infrastruktur	unit	5 unit dan 1 Pagar	100%	100%	
2.	Tersedianya sarana dan prasarana ibadah	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana ibadah	unit	8 unit	100%	100%	
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rehabilitasi Ruang kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	unit	1 Unit	100%	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target Tahun 2018 pada indikator kinerja utama 1) tersedianya sarana dan prasarana daerah di tingkat Desa yaitu tersedianya 6 unit Bangunan Gedung Pemerintah di




lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, dengan capaian *mencapai target 100%*.  
*dengan Capaian ini dikategorikan baik.*

Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja utama (1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Daerah yaitu Pembangunan Podium Lapangan Sepakbola di beberapa desa di Kabupaten Bone. (2) Tersedianya Fasilitas Ibadah (Masjid) yang layak (3) Tersedianya Ruang Kantor yang layak dan representatif. Realisasi indikator (1) Terciptanya Sarana dan Prasarana yang mendukung

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target pada indikator kinerja utama 1 yaitu keterlambatan penyusunan Standar Harga bahan bangunan kadang disebabkan oleh data dari toko yang lama baru mengisi format yang diberikan, dan solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu Tim pendata harus sering-sering berkunjung ketoko untuk menanyakan format data yang diberikan kepada toko yang bersangkutan.

- Analisis program dan kegiatan tahun anggaran 2018 yang menunjang pencapaian kinerja per indikator

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Tersedianya Podium Lapangan Sepakbola lingkup Kabupaten Bone	Terbangunya bangunan Podium Lapangan Sepakbola Lingkup Kabupaten Bone	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah	Rp.3.226.050.000.00,-	Rp.1.221.950.000
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ibadah yang Layak	Terbangunya Masjid dan terpeliharanya beberapa Masjid di Kabupaten Bone	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	Rp.2.692.200.00,-	Rp.2.601.650.000
3.	Tersedianya Sarana Ruang Kantor yang layak	Terbangunya Ruang kantor Dinas Perumahan,	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Rp.50.000.000	Rp.50.000



Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program Sarana dan Prasarana Daerah dan Program Sarana dan Prasarana Ibadah serta Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor.

#### BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Cakupan Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	RT/ %	100 % atau 174.375 RT	67,8 % atau 118.287RT	67,4 % atau 117.691	
2.	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi yang layak	Bertambahnya RT dengan layanan sanitasi yang layak	RT/j iwa	100% atau 174.375 RT	76,18 % atau 132.832 RT	75,6% atau 121.837RT	

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Cakupan Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yaitu 100% atau 174.375 RT yang telah ditetapkan ,. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 67,8 %, atau 118.287 RT dari target 174.375 RT dengan persentase 100 % capaian ini dikategorikan Kurang dari target. Cakupan Pelayanan Air Bersih dirumuskan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 di peroleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga berakases air bersih}}{\text{Jumlah seluruh Rumah Tangga di Kab}} \times 100\%$$

Jumlah seluruh Rumah Tangga di Kab

$$\frac{118.287 \text{ RT}}{174.375 \text{ RT}} \times 100\% = 67,8 \%$$

174.375 RT

Ketidakberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja utama disebabkan oleh minimnya anggaran yang tersedia, realisasi indikator pada tahun 2018 yang mencapai 67,8% dan pada tahun 2017 yaitu 67,4%

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target pada indikator kinerja utama yaitu minimnya anggaran yang tersedia dan solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu penambahan anggaran.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Cakupan Pelayanan sanitasi yang layak yaitu 100% atau 174.375 RT yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 76,18% atau 132.832 RT, dari target 174.375 RT atau 100% capaian ini dikategorikan kurang mencapai target. Cakupan Pelayanan Sanitasi mengacu atas rumus Permendagri Nomor 86 tahun 2017 :

$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga Kab}} \times 100\%$

Jumlah Seluruh Rumah Tangga Kab

$\frac{132.832 \text{ RT}}{174.375 \text{ RT}} \times 100\% = 76,18 \%$

174.375 RT

Ketidakberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja utama disebabkan oleh keterbatasan dan kesenjangan anggaran antara rencana dan realisasi yang akan diharapkan, realisasi indikator pada tahun 2018 yang mencapai 76,18% pada tahun 2017 yaitu 75,6 %

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target pada indikator kinerja utama yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia dan solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu dukungan pembiayaan.

- Analisis Program dan Kegiatan tahun anggaran 2018 yang menunjang pencapaian kinerja per Indikator.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Rp
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Cakupan Pelayanan Air Minum Bagi MBR	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	7.208.800.000	7.180.550.000
		Bertambah	Pengembangan	2. Fasilitas	200.000.00	200.000.00

		hnya RT dengan layanan sanitasi yang layak	an Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	0,-	0,-
2.	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi yang layak	Tersedianya data base RTLH, Backlog perumahan & kawasan kumuh	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3. Pengembangan Teknologi Air Minum dan Air Limbah.	7.361.000.000	7.361.000.000
3.	Perumahan dan Permukiman Kab. Bone			4. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Rp. 195.910.000	Rp. 195.910.000


Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah melalui Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sebesar Rp. 7.208.800.000 yang terealisasi sebesar Rp. 7.180.550.000.

Permasalahan yang terjadi sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal disebabkan oleh adanya regulasi teknis yang mengatur ketentuan sisa lelang tidak dapat dimanfaatkan sehingga terjadi sisa penyerapan sebesar Rp. 28.250.000,-)

#### BIDANG PERTANAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA		
					2018	2017	2016
1	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase aset tanah milik Pemerintah Daerah Yang Bersertipikat	Bidang / Sertipikat	91 persil bidang	80 persil/ bidang atau 88,68%	- persil/ bidang atau 87,54%	113 persil /bidang atau 87,54 %





Berdasarkan tabel tersebut diatas diatas dapat diketahui bahwa relisasi target pada indikator kinerja utama yaitu dengan capaian mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 91 persil per tahun . Realisasi pada tahun 2018 mencapai 80 persil/bidang dari target 80 persil/bidang dengan persentase capaian ini dikategorikan sangat baik. Pada tahun 2018 jumlah bidang tanah aset pemda yang akan disertipatkan dan jumlah bidang tanah aset pemda yang didaftar sertipikat Hak Pakai .Cakupan Pelayanan Pertanahan mengacu atas rumus Permendagri Nomor 86 tahun 2017 :

Luas Lahan bersertifikat disuatu Daerah X 100%

Bidang Tanah bersertifikat di suatu daerah

Luas Lahan Bersertifikat di suatu daerah  $( 2.756.875.129 \text{ M}^2 \times 100\% = 88,68\%$


Bidang Tanah yg seharusnya bersertifikat disuatu daerah  $(3.108.720.000\text{M}^2)$

Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja disebabkan oleh :

- Adanya Undang-undang dan regulasi pemerintah pusat dan daerah UU, PERDA, SK Bupati.
- Adanya kebijakan pemerintah dan mekanisme kerja yang terencana berkaitan program kerja dan kegiatan.
- Adaanya kondinasi dan sinergitas antar sektoral yang mulai di bangun.

Realisasi indikator capaian pada tahun 2018 mencapai 88,68 % atau 80 persil bidang (belum mencapai target), pada tahun 2017 tidak ada capaian kegiatan disebabkan proses administrasi kelengkapan berkas tidak dapat dipenuhi dengan capaian stagnan 87,54% sesuai target waktu . Pada tahun 2016 target capaian sebanyak 113 persil bidang atau 87,54% sehingga capaian tahun 2016 terhadap target melebihi di atas 100%.

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target pada indikator kinerja utama yaitu adanya kendala teknis akan tetapi sifatnya relative dan bisa teratasi dan solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu Peningkatan Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta etos kerja.



Analisis program dan kegiatan tahun anggaran 2018 yang menunjang pencapaian kinerja per indikator

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp
1	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase aset tanah milik Pemerintah Daerah Yang Bersertipikat	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (sertipikasi aset tanah milik pemda)	- Sertipikasi aset tanah milik pemda 78 bidang - Sertipikasi tanah bandara arung palakka 2 bidang	157.650.000 60.000.000	57.543.000 43.643.680

## BAB IV Penutup

Laporan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2018. Pencapaian terhadap sasaran strategis yang dapat melebihi atau di bawah target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone 2013-2018 telah dapat menggambarkan nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance*. Hasil kerja dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas, baik itu dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar.